



PUTUSAN

Nomor : 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACHMAD CHOLIRI Als. DONI**
Tempat lahir : Lumajang
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 20 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Indragiri Rt. 005 Rw. 005 Ds/Kel
Jogoyudan Kec. Lumajang Kab. Lumajang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
- Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
- Hakim PN sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;

Terdakwa dalam Perkara ini Maju Sendiri

PENGADILAN NEGERI tersebut;

T e l a h m e m b a c a:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 29 Maret 2023 Nomor 126/Pen.pid.B/2023/PN Mlg., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Malang, tertanggal 29 Maret 2023, Nomor 126/Pid.B/2022/PN Mlg, tentang penetapan hari sidang pertama;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ACHMAD CHOLIRI alias DONI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 8-MEI-2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif pertama
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna Hitam Nopol: AG-5891-KBW a.n YULIANA;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO tipe Y30 warna Moonstone white dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari FIFGROUP Cabang Blitar

Dikembalikan kepada Saksi Yuliana

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pledooi secara lisan yang isinya pada Pokoknya:

- Terdakwa mengakui segala kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memohon keringan hukuman;

Menimbang, atas Pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada Tuntutannya sedangkan atas Replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Pledooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Achmad Choliri Alias Doni pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di penginapan TRESNO Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa berkenalan dengan Saksi Yuliana melalui pertemanan Facebook dan berlanjut obrolan via Whatssapp sejak hari Minggu tanggal 15 januari 2023. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk untuk saling bertemu pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 di Terminal Patria Blitar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Terminal Patria Blitar, terdakwa bertemu dengan Saksi Yuliana yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW. Pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yuliana bahwa terdakwa berencana mengajak Saksi Yuliana liburan ke Pulau Bali. Kemudian karena terdakwa melihat Saksi Yuliana tampak senang terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk jalan-jalan ke Kota Batu. Terdakwa dan Saksi Yuliana selanjutnya berangkat ke Kota Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5891-KBW warna hitam milik Saski Yuliana dan sekira jam 20.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk menginap di Penginapan TRESNO, Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu dengan alasan cuaca sedang hujan dan sudah larut malam serta harus menjaga kondisi karena

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokannya akan pergi ke Bali. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk sarapan dan membeli sebuah mobil. Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi Yuliana ke daerah Alun-alun Kota Batu dan menyuruh Saksi Yuliana untuk menunggu di tempat tersebut karena terdakwa berkata hendak mengambil uang. Terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223 milik Saksi Yuliana dengan alasan bahwa handphone milik terdakwa sedang kehabisan baterai. Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Yuliana menuju Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yuliana mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Achmad Choliri Alias Doni pada hari sabtu tanggal 21 januari 2023 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di penginapan TRESNO Songgoriti Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa berkenalan dengan Saksi Yuliana melalui pertemanan Facebook dan berlanjut obrolan via Whatssapp sejak hari Minggu tanggal 15 januari 2023. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk untuk saling bertemu pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 di Terminal Patria Blitar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB di Terminal Patria Blitar, terdakwa bertemu dengan Saksi Yuliana yang saat itu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW. Pada saat bertemu terdakwa mengatakan kepada Saksi Yuliana bahwa terdakwa berencana mengajak Saksi Yuliana liburan ke Pulau Bali. Kemudian karena terdakwa melihat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Saksi Yuliana tampak senang terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk jalan-jalan ke Kota Batu. Terdakwa dan Saksi Yuliana selanjutnya berangkat ke Kota Batu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG-5891-KBW warna hitam milik Saksi Yuliana dan sekira jam 20.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk menginap di Penginapan TRESNO, Kel. Songgokerto Kec. Batu Kota Batu dengan alasan cuaca sedang hujan dan sudah larut malam serta harus menjaga kondisi karena keesokannya akan pergi ke Bali. Keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023, sekira jam 08.00 WIB, terdakwa mengajak Saksi Yuliana untuk sarapan dan membeli sebuah mobil. Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi Yuliana ke daerah Alun-alun Kota Batu dan menyuruh Saksi Yuliana untuk menunggu di tempat tersebut karena terdakwa berkata hendak mengambil uang. Terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223 milik Saksi Yuliana dengan alasan bahwa handphone milik terdakwa sedang kehabisan baterai. Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Yuliana menuju Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Yuliana mengalami kerugian sekitar Rp.28.000.000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP

. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu: -

Saksi I **YULIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menipu saksi pada pertengahan Januari 2023 sekitar pukul 14.30 Wib di Blitar;
- Bahwa Awalnya saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui aplikasi media social facebook. Saat itu Terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang duda, dan Terdakwa adalah seorang janda. Karena lama ngobrol maka timbul rasa percaya saksi kepada Terdakwa. Sekitar 1 (satu) minggu setelah perkenalan di facebook tersebut, Terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan ke Bali, dan janji ketemu di Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar. Saat itu Terdakwa datang naik bis ke Terminal Blitar, sedangkan saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi AG-5891-KBW. Dari Terminal Blitar selanjutnya Terdakwa dan saksi berboncengan motor hendak ke Bali melewati Kota Batu. Saat di Kota Batu ternyata kemalaman dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk menginap di salah satu Villa yang ada. Keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi menemui penjual mobil yang dikenalnya juga melalui aplikasi facebook dengan tujuan untuk membeli mobil tersebut. Setelah tiba di lokasi pertemuan, Terdakwa bernegosiasi dengan penjual mobil, dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan hendak mengambil uang. Ternyata setelah lama saksi tunggu Terdakwa tidak ada kembali lagi. Saat itu saksi tidak memegang handphone karena sebelumnya Terdakwa meminjam handphone saksi dengan alasan handphone miliknya mati sedangkan dia butuh handphone untuk menghubungi penjual mobil. Kemudian saksi meminjam handphone milik si penjual mobil berupaya menghubungi ke nomor handphone Terdakwa, akan tetapi tidak pernah diangkat;

- Bahwa saksi baru membeli baru motor tersebut;
- Bahwa Handphone saksi merknya VIVO tipe Y30 warna Moonstone white;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke Blitar dan melaporkan kejadian penipuan ini ke Polsek dekat tempat tinggal saksi, akan tetapi karena lokasi kejadian ada di Kota Batu maka kemudian saksi diarahkan untuk membuat laporan pengaduan ke Polres Batu;
- Bahwa Dari barang-barang yang dibawa lari oleh Terdakwa Motor dan handphone berhasil kembali, sedangkan dompet beserta seluruh isinya tidak ada yang kembali;
- Bahwa Motor saksi, ditemukan di parkir depan Terminal Probolinggo;
- Bahwa dompet saksi bisa diambil Terdakwa karena Dompet saksi simpan dalam jok motor yang ketika dibawa lari Terdakwa sehingga dompet saksi juga ikut terbawa dalam motor;
- Bahwa isi dompet saksi pada saat dibawa lari Terdakwa adalah Surat-surat penting dan uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang saksi alami sehubungan dengan kejadian ini Sekitar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil dan membawa lari sepeda motor, handphone, dan dompet milik saksi;
- Bahwa kepada Terdakwa saksi mengakui sebagai duda dan bekerja sebagai sopir travel, Terdakwa menyatakan akan mengajak saksi jalan-jalan ke Bali dan kembalinya dari Bali karena saksi seorang janda rencananya saksi akan diperkenalkan dengan orangtua Terdakwa. Saksi khilaf, terbuai dengan rayuan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Terdakwa menanggapi keterangan Saksi bahwa di dalam dompet Saksi tidak ada uang sepeserpun, hanya ada surat-surat penting;

Saksi-II: **M MIFTAKHUL K** bersumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas reserse di lapangan yang mendapatkan perintah penyelidikan berdasar laporan pengaduan dari korban;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di pinggir jalan di Pare, Kediri;
- Bahwa pada Saat itu Terdakwa Sendirian saja;
- Bahwa saksi bisa menemukan dan kemudian menangkap Terdakwa karena Korban menerangkan sempat menginap di salah satu villa di Batu menggunakan KTP Terdakwa, maka dari situ dilakukan penelusuran terhadap identitas Terdakwa hingga melacak keberadaan Terdakwa. Di Pare ternyata Terdakwa tinggal di kost, akan tetapi penyewa kamar kost adalah teman perempuan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Apa hubungan Terdakwa dengan teman perempuan yang menyewa kost di Pare saksi Hanya mendapat informasi bahwa Terdakwa tinggal di tempat kost tersebut. Akan tetapi pada saat didatangi ternyata Terdakwa sudah lebih dulu keluar dari tempat kost tersebut. Kemudian dilakukan penyisiran di sekitar tempat kost hingga akhirnya menemukan Terdakwa di pinggir jalan di suatu perumahan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti handphone milik korban, sedangkan motor sudah digadaikan pada seseorang di Probolinggo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Motor korban ditemukan Di suatu parkir sepeda motor di depan Terminal Probolinggo;
- Bahwa yang meletakkan motor korban di tempat parkir tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa motor korban tersebut baru rencananya akan digadaikan oleh Terdakwa, akan tetapi belum bertemu calon penerima gadai;
- Bahwa merk motor korban adalah Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna hitam dengan nomor Polisi AG-5891-KBW;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk melarikan handphone dan sepeda motor milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu Berapa kerugian yang dialami korban sehubungan dengan kejadian ini;
- Bahwa barang milik korban yang dilarikan Terdakwa dapat yang dapat ditemukan Hanya motor dan handphone saja, sedangkan dompet milik korban tidak dapat ditemukan kembali;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi sebagai berikut:

1. KTP yang dipergunakan pada saat menginap di villa Batu adalah milik anak Saksi-1 yang Terdakwa juga tidak mengenalnya;
2. Motor Saksi-1 tidak Terdakwa gadai/ jual, melainkan hanya dititipkan di parkir depan Terminal Probolinggo;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan **Terdakwa** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan ini karena menipu Saksi Yuliana;
- Bahwa awal mulanya saksi dan Terdakwa berkenalan melalui sosial media facebook. Terdakwa menjanjikan ajak korban jalan-jalan ke Bali, dan sepulangnya dari Bali akan memperkenalkan korban kepada orangtua terdakwa Kemudian Terdakwa dan saksi Yuliana janji bertemu di Terminal Blitar. Dari Terminal Blitar lalu saksi Yuliana dan Terdakwa berboncengan menggunakan motor korban ke Kota Batu. Karena kemalaman sampai di Kota Batu, maka mereka berdua memutuskan untuk menginap di salah satu villa di Kota Batu. Keesokan harinya Terdakwa ajak korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui seseorang yang hendak menjual mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang hendak menjual mobilnya tersebut Terdakwa hanya mengenalnya dari media facebook;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli mobil tersebut hanya untuk mengelabui korban saja;
- Bahwa cara Terdakwa mengelabui korban adalah janji bertemu dengan penjual mobil di suatu tempat. Setelah sampai di lokasi pertemuan, selanjutnya Terdakwa pura-pura berunding harga dengan penjual mobil, dan kemudian setelah mencapai harga yang disepakati maka selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik korban dengan alasan akan mengambil uang pembayaran mobil;
- Bahwa korban dan Penjual mobil mempercayai alasan yang Terdakwa kemukakan, sehingga Terdakwa bisa meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa meninggalkan tempat pertemuan transaksi mobil, barang milik korban yang Terdakwa bawa adalah Motor, handphone, dan dompet;
- Bahwa dompet korban terlanjur terbawa karena dompet tersebut berada di dalam jok motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone milik korban dengan cara Terdakwa meminjam handphone korban, dengan mengatakan bahwa handphone milik Terdakwa mati karena lowbatt;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk membawa lari handphone, motor, dan dompet milik korban;
- Bahwa Rencananya, motor dan handphone milik korban akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa motor milik korban ditiptkan di parkir depan Terminal Probolinggo adalah Untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa tidak bersungguh-sungguh akan memperkenalkan korban kepada orangtua terdakwa, Terdakwa mengatakan hal tersebut supaya korban mempercayai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa benar berstatus duda karena istri Terdakwa sudah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman perempuan Terdakwa yang kost di Pare adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum kejadian ini;
- Bahwa korban Terdakwa hanya 1 (satu) orang dalam perkara ini, atas nama Yuliana;
- Bahwa Pada saat menitipkan motor di tempat parkir depan Terminal Probolinggo Terdakwa melepaskan plat motor korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepas plat nomor lalu Terdakwa simpan di jok motor tersebut adalah karena Terdakwa merasa takut ketahuan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil pembuktiannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna Hitam Nopol : AG-5891-KBW a.n YULIANA;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO tipe Y30 warna Moonstone white dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari FIFGROUP Cabang Blitar
- Barang bukti barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini selain itu seluruhnya telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dengan memperhatikan pula persesuaian alat bukti yang satu dengan lainnya, yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan dihadapkan kedepan persidangan ini karena menipu Saksi Yuliana;
- Bahwa benar awal mulanya saksi dan Terdakwa berkenalan melalui sosial media facebook. Terdakwa menjanjikan ajak korban jalan-jalan ke Bali, dan sepulangnya dari Bali akan memperkenalkan korban kepada

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua terdakwa Kemudian Terdakwa dan saksi Yuliana janji bertemu di Terminal Blitar. Dari Terminal Blitar lalu saksi Yuliana dan Terdakwa berboncengan menggunakan motor korban ke Kota Batu. Karena kemalaman sampai di Kota Batu, maka mereka berdua memutuskan untuk menginap di salah satu villa di Kota Batu. Keesokan harinya Terdakwa ajak korban menemui seseorang yang hendak menjual mobilnya kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan orang yang hendak menjual mobilnya tersebut Terdakwa hanya mengenalnya dari media facebook;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa untuk membeli mobil tersebut hanya untuk mengelabui korban saja;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengelabui korban adalah janji bertemu dengan penjual mobil di suatu tempat. Setelah sampai di lokasi pertemuan, selanjutnya Terdakwa pura-pura berunding harga dengan penjual mobil, dan kemudian setelah mencapai harga yang disepakati maka selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik korban dengan alasan akan mengambil uang pembayaran mobil;
- Bahwa benar korban dan Penjual mobil mempercayai alasan yang Terdakwa kemukakan, sehingga Terdakwa bisa meninggalkan tempat pertemuan tersebut;
- Bahwa benar Pada saat Terdakwa meninggalkan tempat pertemuan transaksi mobil, barang milik korban yang Terdakwa bawa adalah Motor, handphone, dan dompet;
- Bahwa benar dompet korban terlanjur terbawa karena dompet tersebut berada di dalam jok motor;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil handphone milik korban dengan cara Terdakwa meminjam handphone korban, dengan mengatakan bahwa handphone milik Terdakwa mati karena lowbatt;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk membawa lari handphone, motor, dan dompet milik korban;
- Bahwa benar Rencananya, motor dan handphone milik korban akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar motor milik korban ditiptkan di parkir depan Terminal Probolinggo adalah Untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bersungguh-sungguh akan memperkenalkan korban kepada orangtua terdakwa, Terdakwa mengatakan hal tersebut supaya korban mempercayai Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa benar berstatus duda karena istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar teman perempuan Terdakwa yang kost di Pare adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelum kejadian ini;
- Bahwa benar korban Terdakwa hanya 1 (satu) orang dalam perkara ini, atas nama Yuliana;
- Bahwa benar Pada saat menitipkan motor di tempat parkir depan Terminal Probolinggo Terdakwa melepaskan plat motor korban;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melepas plat nomor lalu Terdakwa simpan di jok motor tersebut adalah karena Terdakwa merasa takut ketahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan, apakah serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka menurut teknik pembuktian, diberikan kewenangan untuk menentukan dakwaan yang tepat dan relevan untuk dipergunakan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa perbedaan esensiel penerapan pasal 378 KUHP dengan Pasal 372 KUHP adalah bahwa dalam pasal 378 KUHP barang obyek kejahatan berada ditangan pelaku karena adanya tindakan melawan hukum, sedangkan dalam pasal 372 KUHP barang sampai ke tangan pelaku kejahatan bukan karena tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan secara seksama rumusan cara-cara dilakukannya perbuatan dalam rumusan dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



dan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan, maka majelis berpendapat bahwa rumusan dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 378 KUHP lebih tepat dipergunakan untuk mengadili perkara a quo, namun tidak serta merta menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal tersebut, sebelum mempertimbangkan satu persatu unsur tindak pidananya

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas unsur tindak pidana tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa adalah : ACHMAD CHOLIRI alias DONI dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Terdakwa

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas



perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan ini unsur “barangsiapa” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara formil, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan dalam unsur/ elemen tindak pidana;

Ad.2. Dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, Bahwa arti kata dengan maksud sama artinya dengan kata “dengan sengaja” yang mana perbuatan yang dilakukan pelaku timbul dari sikap bathinnya sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya dan kemungkinan akibat-akibatnya, selanjutnya kesengajaan dari para Terdakwa adalah untuk keuntungan para Terdakwa atau orang lain.

Menimbang, Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain.
- Tanpa hak.
- Tidak patut atau tercela.

Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa dalam hal Terdakwa membawa lari sepeda Motor merk Vario. Handphone merk Vivo serta Dompot milik saksi Yuliana yang ditaksir bernilai Rp. 28.000.000 (Dua puluh delapan Juta Rupiah) yang rencananya sepeda motor serta Handphone milik saksi Yuliana tersebut akan Terdakwa pakai sendiri

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang;

Menimbang, Bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, apakah dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, dengan tujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat juga bersifat alternatif untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, dengan terpenuhinya salah satu elemen dari beberapa elemen unsur tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi Menurut keterangan keterangan Saksi – Saksi dan pengakuan Terdakwa pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, Pada persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang Terdakwa mengajak Saksi Yuliana ke daerah Alun-alun Kota Batu dan menyuruh Saksi Yuliana untuk menunggu di tempat tersebut karena terdakwa berkata hendak mengambil uang. Terdakwa juga meminjam 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223 milik Saksi Yuliana dengan alasan bahwa handphone milik terdakwa sedang kehabisan baterai. Terdakwa selanjutnya pergi meninggalkan Saksi Yuliana menuju Probolinggo.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu telah melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Majelis menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENIPUAN” dan oleh karenanya harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, maka dengan terbuktinya dakwaan alternative Pertama maka dakwaan alternative Kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna Hitam Nopol : AG-5891-KBW a.n YULIANA;
- 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO tipe Y30 warna Moonstone white dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari FIGGROUP Cabang Blitar

Karena merupakan Kepunyaan dari saksi Yuliana maka **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIANA**

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Yuliana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD CHOLIRI alias DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS tahun warna hitam 2021 Nopol AG-5891-KBW beserta kunci kontaknya;
 - 1 (satu) buah handphone Merk VIVO Type Y30 warna Moonstone White dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Vario 125 CBS ISS tahun 2021 warna Hitam Nopol : AG-5891-KBW a.n YULIANA;
 - 1 (satu) buah dosbook handphone merk VIVO tipe Y30 warna Moonstone white dengan No. IMEI1: 867874058906231 dan No. IMEI2: 86784058906223;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan dari FIFGROUP Cabang Blitar
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI YULIANA

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari RABU, tanggal 17 Mei 2023, oleh I GUSTI AYU SUSILAWATI, SH.MH sebagai Hakim Ketua, ARIEF KARYADI, S.H.M.HUM dan GUNTUR KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh EKO WAHONO, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh FAJAR KURNIAWAN ADHYAKSA, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Batu serta Terdakwa melalui video teleconference dari Lapas;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 126/Pid.B/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H.M.hum

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)